



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Nurminah binti Ambotuo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Galung, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama:

██████████, umur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Galung, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama:

██████████, umur 34 tahun 9 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Cemba, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek, tertanggal 24 Januari 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2001 dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Supardi yang dilaksanakan di Sabah, Malaysia;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Putri Tuwo binti Muh Supardi, tempat lahir Bone, tanggal lahir 23 Januari 2007 (15 tahun);
  2. Muhammad Guntur bin Muh Supardi, tempat lahir Bone, tanggal lahir 16 Mei 2009 (13 tahun);
  3. Muhammad Mikail bin Muh Supardi, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 14 Juni 2014 (7 tahun);
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak yang bernama Putri Tuwo binti Muh Supardi dengan seorang laki-laki yang bernama Nurlah bin Burhan;
4. Bahwa anak Pemohon, Putri Tuwo binti Muh Supardi dengan Nurlah bin Burhan sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Putri Tuwo binti Muh Supardi belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak yang bernama, Putri Tuwo binti Muh Supardi dengan seorang laki-laki yang

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Nurlah bin Burhan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-18/Kua.21.05.09/PW.00/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, yang bernama Putri Tuwo binti Muh Supardi dengan calon suaminya, Nurlah bin Burhan sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Putri Tuwo binti Muh Supardi dan calon suaminya yang bernama Nurlah bin Burhan sering pergi bersama;

8. Bahwa anak Pemohon atas nama Putri Tuwo binti Muh Supardi sedang hamil dengan usia kehamilan 24 minggu 4 hari berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 02/PKM-KT/TU.1/I/2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Enrekang tertanggal 24 Januari 2022;

9. Bahwa Pemohon beserta orang tua Nurlah bin Burhan, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Putri Tuwo binti Muh Supardi dengan Nurlah bin Burhan;

10. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : B-18/Kua.21.05.09/PW.00/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tertanggal 24 Januari 2022;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Nurminah, NIK : 5201136307850003 bertanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7316022402140004 bertanggal 28 Mei 2015 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Putri Tuwo, Nomor : 7316-LT-09062015 bertanggal 09 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon atas nama Nurlah, NIK : 7316020904870001 bertanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua (ktp bapak/org tua calon suami) calon menantu Pemohon atas nama Burhan, NIK : 7316023112620070 bertanggal 28 November 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
7. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon Nomor : 7316021608022931 bertanggal 12 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
8. Surat Keterangan Hamil anak Pemohon atas nama Putri Tuwo, Nomor: 02/PKM-KT/TU.1/I/2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Enrekang tertanggal 24 Januari 2022;
9. Surat keterangan kematian suami Pemohon, atas nama Muh Supardi, Nomor: 018/SKM/RSIF/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tertanggal 27 April 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dan calon suami anak Pemohon bernama **Nurlah bin Burhan** serta keluarga calon suami anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keluarga dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik,

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar **Putri Tuwo binti Muh Supardi** anak kandung Pemohon;
- Bahwa **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa **Putri Tuwo binti Muh Supardi** menjalin cinta selama kurang lebih dua tahun bahkan telah hamil kurang lebih enam bulan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.





- Bahwa **Putri Tuwo binti Muh Supardi** calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dan **Nurlah bin Burhan** sudah merestui untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Nurlah bin Burhan**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Nurlah bin Burhan** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Putri Tuwo binti Muh Supardi** karena saling mencintai, tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar **Nurlah bin Burhan** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa **Nurlah bin Burhan** sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara **Nurlah bin Burhan** dan **Putri Tuwo binti Muh Supardi** keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar keluarga pihak **Nurlah bin Burhan** dan pihak **Putri Tuwo binti Muh Supardi** sudah merestui hubungan untuk menikah;
- Bahwa **Nurlah bin Burhan** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga calon suami anak Pemohon, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua kandung dari **Nurlah bin Burhan**;
- Bahwa benar **Nurlah bin Burhan** akan menikah dengan **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga keduabelah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



- Bahwa antara **Nurlah bin Burhan** dengan **Putri Tuwo binti Muh Supardi** sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5201136307850003 bertanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7316022402140004 bertanggal 28 Mei 2015 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7316-LT-09062015 bertanggal 09 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Penolakan pernikahan Nomor B-18/Kua.21.05.09/PW.00/I/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tertanggal 24 Januari 2022, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi:

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.





1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Galung, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan sepupu;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dengan laki-laki bernama **Nurlah bin Burhan** akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih dua tahun, bahkan telah hamil kurang lebih enam bulan;
- Bahwa **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dan **Nurlah bin Burhan** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Putri Tuwo binti Muh Supardi** masih berstatus gadis dan **Nurlah bin Burhan** masih berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dan **Nurlah bin Burhan**;
- Bahwa keluarga **Nurlah bin Burhan** sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Putri Tuwo binti Muh Supardi** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



2.

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cemba, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kemandakan sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dengan laki-laki bernama **Nurlah bin Burhan** akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih dua tahun dan telah hamil kurang lebih enam bulan;
- Bahwa **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dan **Nurlah bin Burhan** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Putri Tuwo binti Muh Supardi** masih berstatus gadis dan **Nurlah bin Burhan** masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dan **Nurlah bin Burhan**;
- Bahwa keluarga **Nurlah bin Burhan** sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Putri Tuwo binti Muh Supardi** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Putri Tuwo binti Muh Supardi** berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



Pemohon berstatus sebagai ibu kandung dari **Putri Tuwo binti Muh Supardi**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama **Putri Tuwo binti Muh Supardi** saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari **Putri Tuwo binti Muh Supardi**;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama **Putri Tuwo**

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



**binti Muh Supardi** dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurlah bin Burhan**;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan ;

4. Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;

5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih dua tahun dan telah hamil selama kurang lebih enam bulan;

8. Bahwa Pemohon serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari **Putri Tuwo binti Muh Supardi**;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.





yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 15 (lima belas) tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama **Putri Tuwo binti Muh Supardi** baru berusia 15 (lima belas) tahun, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Nurlah bin Burhan** telah berusia lebih dari 34 tahun dan telah berpacaran selama kurang lebih dua tahun bahkan telah hamil kurang lebih enam bulan, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan. Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dengan **Nurlah bin Burhan**, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Putri Tuwo binti Muh Supardi** ini berstatus gadis dan **Nurlah bin Burhan** bersatus jejak keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa **Putri Tuwo binti Muh Supardi** sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah dan lingkungan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dengan **Nurlah bin Burhan** tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia lebih dari sembilan belas tahun, Hakim berpendapat bahwa usia calon suami anak Pemohon telah memenuhi persyaratan usia perkawinan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama **Putri Tuwo binti Muh Supardi** dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambahmu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

### دِرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai berikut:

### تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Putri Tuwo binti Muh Supardi** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Nurlah bin Burhan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftar : Rp 30.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 100.000,00
4.	PNBP Pemohon	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
		-----	
Jumlah			Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Ek.